

BAB IV

ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN PEGAWAI PERUSAHAAN

ASURANSI YANG MENGALAMI KEPAILITAN

A. Kedudukan Pegawai Ketika terjadi Kepailitan dalam Perusahaan Asuransi menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas, sita umum tersebut bersifat konvensatoir terhadap seluruh harta kekayaan debitor, yang mana kekayaan debitor tersebut digunakan untuk kepentingan para kreditor. Tujuan pailit adalah untuk mendapat pembayaran bagi semua kreditor secara adil dan tertib, agar semua kreditor mendapat pembayaran menurut imbangan besar kecilnya piutang masing-masing dengan tidak berebutan. Pembagian hasil penjualan harta pailit dilakukan berdasarkan urutan prioritas dimana kreditor yang kedudukannya lebih tinggi mendapatkan pembagian lebih dahulu dari kreditor lain yang kedudukannya lebih rendah, dan antara kreditor yang memiliki tingkatan yang sama memperoleh pembayaran dengan asas prorata (*pari pasu prorata parte*). Berkaitan dengan kreditor, dasar hukum perbedaan kedudukan para kreditor dalam kepailitan tercantum dalam kitab undang-undang perdata (KUHPerdata), yaitu sebagai berikut:

Menurut pasal 1131:

“segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada, maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”³⁶

Menurut pasal 1132:

“kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya itu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”³⁷

Menurut 1134;

“hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang yang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat berpiutangnya. Gadai dan hipotik adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya”³⁸

Menurut pasal 1135:

“diantara orang-orang berpiutang yang di istimewaakan, tingkatannya diatur menurut berbagai-bagai sifat hak-hak istimewanya”³⁹

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, kreditor dapat digolongkan menjadi tiga yaitu kreditor konkuren yaitu kreditor yang sama dengan kreditor pada umumnya, kreditor preferen adalah kreditor dengan hak istimewa mendahului, dan yang terakhir adalah kreditor separatis yaitu pemegang hak kebendaan hipotik, fidusia. Perbedaan ini membuat kedudukan dari para kreditor yang di prioritaskan akan berbeda ketika pemenuhan harta pailit dilakukan.

³⁶ **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

1. Kepailitan Dalam Perusahaan Asuransi

Kata pailit berasal dari bahasa perancis “*failite*” yang berarti kemacetan dalam pembayaran. Dalam bahasa belanda digunakan istilah “*failliet*”. Sedang dalam hukum *anglo* amerika, Undang-Undang nya dikenal dengan *bankruptcy act*.⁴⁰ Pengertian kepailitan menurut Undang-Undang kepailitan tahun 2004 dalam pasal 2 Ayat (1) yang berbunyi;

“debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dandapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan nya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”⁴¹

Dilihat dari dari beberapa arti kata atau pengertian kepailitan tersebut diatas maka esensi dari kepailitan secara singkat dapat dikatakan sebagai sita umum atas harta kekayaan debitor baik yang ada pada waktu pernyataan pailit maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung untuk kepentingan semua kreditor,yang dilakukan oleh pihak yang berwajib.⁴²

Perusahaan asuransi merupakan badan hukum yang sedikit berbeda dengan badan hukum lainnya yang perbedaan tersebut terletak pada proses pengajuan permohonan kepailitan yang dimana ketika perusahaan asuransi harus dipailitkan haya dapat diajukan oleh lembaga pengawas sektor keuangan saja atau Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya kita sebut dengan (OJK), jadi apabila nasabah dari pada perusahaan asuransi ingin mengajukan permohonan kepailitan ia harus melalui OJK terlebih dahulu

⁴⁰ Rahayu Hartini, , **Hukum Kepailitan**, malang, ummpress,2012, hlm 4.

⁴¹ Undang-Undang nomor 37 tahun 2004, pasal 2 Ayat (1), tentang kepailitan.

⁴² Rahayu Hartini. *Op.cit* hlm 5.

kemudian OJKlah yang bertindak untuk mengajukan permohonan kepailitan ke pengadilan niaga dengan pertimbangan yang telah matang atau syarat dari pada kepailitan telah terpenuhi.

Sebagaimana tercantum di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan maka perlu dilakukan penataan kembali struktur pengorganisasian dari lembaga-lembaga yang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan, termasuk usaha perasuransian. Penataan dimaksud dilakukan agar dapat dicapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif di dalam menangani permasalahan yang timbul dalam sistem keuangan sehingga dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan. Pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan jasa keuangan tersebut harus dilakukan secara terintegrasi.

Adanya kewenangan yang dipunyai oleh OJK sebagai lembaga yang berwenang dalam melakukan pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi secara terpusat sebagaimana yang diklasifikasikan oleh Pasal 2 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian merupakan pengalihan wewenang yang sebelumnya berada di tangan Menteri Keuangan sebagai akibat dari adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otorisasi Jasa Keuangan. Sesuai dengan amanah Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK yang menyatakan bahwa:

“Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK”⁴³.

Maka dengan berdasarkan *asas lex posteriori derogat legi priori* dimana ketentuan peraturan perUndang-Undangan baru akan mengesampingkan peraturan perUndang-Undangan yang lama, maka semua kewenangan Menteri Keuangan termasuk yang berkaitan dengan perasuransian beralih dari Menteri Keuangan ke OJK, termasuk untuk hal-hal yang berkaitan dengan masalah kepailitan.

Setelah proses kepailitan yang dialami oleh perusahaan asuransi maka akan sampai pada tahap pembagian harta pailit yang dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas dimana tujuan daripada pembagian harta pailit ini adalah untuk melunasi segala jenis utang yang dimiliki oleh debitur pailit, dimana dalam pemenuhan utang dari harta pailit dikenal ada beberapa jenis kreditor yaitu kreditor konkuren, kreditor preferen, dan kreditor sparatis.

a. Kreditor konkuren

Dalam lingkup kepailitan, yang dapat digolongkan sebagai kreditor konkuren (*unsecured creditor*) adalah kreditor yang piutangnya tidak dijamin dengan hak kebendaan (*security right in rem*) dan sifat piutangnya tidak dijamin sebagai piutang yang diistimewakan oleh Undang-Undang. Dengan kata lain kreditor konkuren adalah kreditor yang harus berbagi dengan para kreditor lain

⁴³ Undang-Undang nomor 21 tahun 2011, pasal 53 Ayat (1), Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

secara proporsional, yaitu menurut perbandingan besarnya tagihan masing-masing dari hasil penjualan harta kekayaan debitor yang tidak dibebani dengan hak jaminan. Sedangkan pembayaran terhadap kreditor konkuren adalah ditentukan oleh kurator.⁴⁴

b. Kreditor preferen

Kreditor Preferen yaitu kreditor yang mempunyai hak mendahului karena sifat piutangnya oleh Undang-Undang diberi kedudukan istimewa. Kreditor Preferen terdiri dari Kreditor preferen khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 1139 KUH Perdata, dan Kreditor Preferen Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1149 KUH Perdata. Kedudukan kreditor preferen dalam kondisi pailit adalah didahulukan haknya karena memiliki hak istimewa. Dalam hal ini pemegang polis dapat digolongkan sebagai kreditor preferen dikarenakan dalam pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang No 40 tahun 2014 tentang perasuransian menyatakan bahwa kedudukan pemegang polis dalam keadaan perusahaan pailit adalah yang paling tinggi dari kedudukan kreditor lain nya.

c. Kreditor separatis

Kreditor Separatis yaitu kreditor pemegang jaminan kebendaan berdasarkan Pasal 1134 Ayat (2) KUH Perdata yaitu Gadai dan Hipotik. Dalam ketentuan Pasal 1133 KUH Perdata dijelaskan siapa-siapa saja yang memiliki hak untuk didahulukan diantara paraa

⁴⁴ H.Man S. Sastrawidjaja, **Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**, PT.Alumni, Bandung 2010, hlm 133.

kreditor yaitu kreditor yang memiliki hak istimewa (kreditor preferen) dan kreditor pemegang hak jaminan atas kebendaan seperti gadai, hipotik dan hak tanggungan dan fidusia. Dikatakan separatis yang berarti pemisahan karena kedudukan kreditor tersebut memang dipisahkan dari kreditor lainnya, dalam arti ia dapat menjual sendiri dan memenuhi sendiri dari hasil penjualan yang terpisah dengan harta pailit pada umumnya dan mengembalikan sisa yang dimilikinya dari hasil penjualan itu.⁴⁵

Dikatakan kreditor separatis terpisah dari kreditor lainnya adalah ketika terjadi kepailitan maka kreditor separatis dapat mengeksekusi jaminan yang dijanjikan padanya tanpa harus merasa terjadi kepailitan, hal ini dikarenakan jaminan yang dimiliki oleh kreditor separatis berupa benda tidak bergerak atau pemegang jaminan kebendaan, bila dalam proses pelunasan hutang ternyata nilai dari jaminan tidak dapat menutup utang yang ada maka secara otomatis kreditor separatis yang awalnya terpisah akan menjadi kreditor konkuren untuk menagih sisa dari hutang yang belum terbayar.

Yang dimaksud dengan istilah Kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan. Hak jaminan kebendaan yang dimiliki oleh kreditor pemegang jaminan kebendaan tersebut memberikan kewenangan bagi kreditor tersebut untuk menjual secara lelang kebendaan yang dijaminan kepadanya dan untuk selanjutnya

⁴⁵ Munir Fuady, **Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 2.

memperoleh pelunasan secara mendahulu dari kreditor-kreditor lainnya dari hasil penjualan kebendaan yang dijaminan kepadanya tersebut. Hak-hak jaminan kebendaan yang memberikan hak menjual sendiri secara lelang dan untuk memperoleh pelunasan secara mendahulu terdiri dari:

1. Gadai yang diatur dalam Bab XX Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk kebendaan bergerak, dengan cara melepaskan kebendaan yang dijaminan tersebut dari penguasaan pihak yang memberikan jaminan kebendaan berupa gadai tersebut.
2. Hipotek yang diatur dalam Bab XXI Buku III Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yang menurut Pasal 314 Kitab Undang Undang Hukum Dagang berlaku untuk kapal-kapal laut yang memiliki ukuran sekurang-kurangnya dua puluh meter kubik isi kotor, yang dapat didaftarkan di Syahbandar Direktorat Jendral Perhubungan Laut Departemen Perhubungan, dan yang dengan pendaftaran tersebut memiliki kebangsaan sebagai Kapal Indonesia. Terhadap kapal-kapal demikian yang terdaftar di Syahbandar, oleh Pasal 314 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang selanjutnya diperlakukan sebagai kebendaan yang tidak bergerak, dan oleh sebab itu pula penjaminan yang dapat diletakkan di atasnya pun hanya dalam bentuk hipotek. Sedangkan bagi kapal-kapal yang tidak terdaftar dianggap sebagai

kebendaan yang bergerak, yang terhadapnya berlakulah ketentuan Pasal 1977 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3. Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 4 Tahun 1996 yang mengatur tentang penjaminan dan hak-hak atas tanah tertentu berikut kebendaan yang dianggap melekat dan diperuntukan untuk dipergunakan secara bersama-sama dengan bidang tanah yang di atasnya terdapat hak-hak atas tanah yang dapat dijamin dengan hak tanggungan.
4. Jaminan Fidusia yang diatur dalam Undang-Undang No 32 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tidak memberikan rumusan positif mengenai kebendaan yang dapat dijamin dengan fidusia. Dari ketentuan pasal 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang menetapkan bahwa jaminan fidusia tidak berlaku terhadap Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar; Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) m³ atau lebih; Gadai.

Dengan mengetahui jenis-jenis dari pada kreditor ketika sesuatu perusahaan pailit dan telah mendapat putusan dari pengadilan niaga yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat, sudah seharusnya menjadi kewajiban daripada kurator untuk membagi hasil daripada harta pailit tersebut, hal ini tidak terlepas dari para pihak yang akan mendapat pemenuhan dari harta pailit seperti yang telah dibahas oleh penulis diatas

tentang beberapa jenis kreditor yang berhak atas harta pailit. Dalam perusahaan asuransi para pihak yang berhak atas pemenuhan harta pailit adalah:

- a. Pemegang polis
- b. Pegawai asuransi
- c. Pihak yang memiliki piutang terhadap perusahaan asuransi:
 1. Bank
 2. Kantor pajak
 3. Perusahaan lain.
 4. Dll.

2. Kedudukan Pegawai Perusahaan Asuransi Ketika Perusahaan Diputus Pailit

Perusahaan dalam menjalankan operasional nya tentu tidak terlepas dari peran buruh atau dapat kita sebut sebagai pegawai untuk membuat perkembangan yang mengarah pada hal yang positif dan membuat perusahaan menjadi lebih maju. Pengusaha dan pegawai atau buruh terikat dalam hubungan kerja yang dimana hubungan kerja tersebut timbul ketika kedua belah pihak menyetujui sebuah perjanjian kerja. Pasal 1 angka (15) Undang-Undang Nomor.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) menyebutkan bahwa;

“Hubungann kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pegawai atau buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pegawaian, upah, dan perintah”.

Hubungan kerja diantara kedua belah pihak dapat berakhir karena adanya suatu Pemutusan Hubungan Kerja (selanjutnya disebut PHK). Adanya PHK mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara buruh/pegawai dengan pengusaha. PHK dalam hukum ketenagakerjaan dapat terjadi karena beberapa sebab diantaranya PHK karena pihak pegawai atau pengusaha yang menghendaknya sendiri, karena demi hukum, atau karena putusan pengadilan seperti adanya putusan pernyataan pailit. Kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.⁴⁶ Ketika suatu perusahaan dinyatakan pailit, beberapa kreditor menuntut pelunasan utang dibayarkan terlebih dahulu dibandingkan kreditor lainnya.

Beberapa peraturan perundang-undangan memang memberikan beberapa jenis utang hak untuk didahulukan pembayarannya seperti utang pajak, kreditor jaminan hak kebendaan (selanjutnya disebut kreditor separatis) dan utang upah buruh. Kreditor separatis merupakan kreditor pemegang hak jaminan kebendaan fidusia yang mempunyai hak untuk mengeksekusi seolah-olah tidak terjadi kepailitan guna pemenuhan utangnya, hal ini tertera pada pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor

⁴⁶ M. Hadi Shubhan, **Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, Dan Praktik Dalam Peradilan)**, Kencana, 2008, Jakarta, hlm 23.

37 tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan). Tagihan pajak merupakan salah satu utang yang menuntut pula pembayaran dan menjadi salah satu kreditor yang diatur dalam pasal 21 Ayat (1) UU Pajak yaitu Negara mempunyai hak mendahului untuk utang pajak atas barang-barang yang menjadi milik Penanggung Pajak.

Selain utang pajak dan kreditor separatis, perusahaan juga harus berhadapan dengan tuntutan upah buruh sebagai akibat dari kepailitan yang membuat PHK terjadi, karena ketika putusan pailit telah memiliki kekuatan hukum tetap maka secara hukum perusahaan akan memPHK para pegawainya atau dengan keputusan yang dibuat oleh kurator selaku pengurus boedel pailit berhak untuk memutus hubungan kerja antara pegawai dengan perusahaan. Upah buruh yang merupakan bagian dari utang perusahaan dan memiliki hak istimewa yang dikategorikan sebagai hak istimewa umum sesuai dengan pasal 1149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ketentuan tersebut juga diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Hak istimewa ini memberikan kedudukan mendahului upah buruh dibandingkan dengan kreditor lainnya, dalam pasal 95 Ayat (4) UU Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa:

“Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pegawai atau buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya”.

Meskipun mempunyai hak untuk didahulukan berdasarkan pasal 95 Ayat (4) UU Ketenagakerjaan, pada praktiknya dan mengingat ketentuan hukum yang berlaku, upah dan hak-hak buruh seringkali kurang terlindungi dalam proses kepailitan. Hal itu terjadi karena KUHPerdara, UU Pajak, dan UU Kepailitan menempatkan tagihan negara dan pemegang jaminan lebih tinggi kedudukannya dibanding upah buruh, belum selesai dengan beberapa Undang-Undang diatas yang mengutamakan tagihan Negara dan kreditor pemegang hak kebendaan sebagai kreditor yang diutamakan dalam pemenuhan hak atas harta pailit perusahaan, Undang-Undang No 40 tahun 2014 tentang perasuransian juga memberikan pengaturan yang sama terhadap harta pailit, dimana dalam pasal 52 Ayat (1) menerangkan bahwa pemegang polislah atau tertanggung yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pada kedudukan kreditor lain nya dalam hal debitur adalah sebuah perusahaan asuransi.

3. Kedudukan Pegawai Asuransi Menurut Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Kepastian hukum dari pada pegawai atau pegawai dari pada perusahaan asuransi sendiri secara yuridis telah di atur dalam Undang-Undang ketenagakerjaan dalam berbagai pasal mengenai suatu perusahaan yang mengalami kepailitan diantara pasal pasal tersebut diantaranya meliputi pasal 1 Ayat (30), pasal 95 Ayat (4), pasal 156 Ayat (1), diantaranya akan dijelaskan oleh peneliti sebagai berikut.

Tentang pasal 1 angka (30) yaitu mengenai upah buruh, upah dan hak-hak lainnya adalah dua hal yang sangat berbeda, meskipun upah merupakan bagian dari hak suatu pegawai atau buruh, hal tersebut dapat dilihat dari segi definisi kedua-duannya. Definisi upah dapat ditemukan dalam peraturan perundang-Undangan Pasal 1 angka 30 UU Ketenagakerjaan.

Definisi tersebut memberikan arti bahwa upah merupakan bagian dari timbal balik antara pengusaha dan pegawai/buruh, ketika pegawai/buruh telah memberikan tenaganya untuk melakukan sebuah pegawaiian maka konsekuensinya pengusaha harus membayar tenaga pegawai/ buruh tersebut dengan upah sebagai bentuk imbalannya. Berbeda dengan hak-hak lainnya dari pegawai/buruh, hak-hak lainnya pegawai ini dalam peraturan perUndang-Undangan tidak dijelaskan definisinya. Hak-Hak lainnya pegawai/buruh hanya muncul dalam UU Ketenagakerjaan pada Pasal 95 Ayat (4) UU Ketenagakerjaan saja, namun tidak dijelaskan dan disebutkan definisi dari hak-hak lainnya pegawai tersebut. Peneliti berpendapat bahwa hak-hak lainnya pegawai yang dimaksud dalam Pasal 95 Ayat (4) UU Ketenagakerjaan ini adalah hak yang timbul sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja, karena adanya PHK mau tidak mau akan menimbulkan adanya hak-hak buruh yang berkaitan dengan PHK yang meliputi uang pesangon, uang penghargaan masa kerja (uang jasa), uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Hal ini tentunya sesuai dengan isi dari pasal yaitu Pasal 95 Ayat (4) UU Ketenagakerjaan.

UU ketenagakerjaan tidak mengatur definisi hak-hak lainnya pegawai, hak-hak lainnya pegawai dalam pasal yaitu Pasal 95 Ayat (4) UU Ketenagakerjaan harus dikolerasikan dengan PHK. Hak-hak lainnya dalam Pasal 95 Ayat (4) UU Ketenagakerjaan tidak dapat diartikan secara berdiri sendiri, melainkan harus dikaitkan dengan unsur lain yang ada dalam pasal yaitu Pasal 95 Ayat (4) UU Ketenagakerjaan yaitu unsur perusahaan pailit atau likuidasi. Ketika suatu perusahaan dinyatakan pailit, maka yang terjadi selanjutnya adalah Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pegawai/buruh dalam perusahaan tersebut. Kemudian peristiwa PHK akan menimbulkan hak-hak pegawai saat di PHK seperti yang telah diatur dalam pasal 156 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan.

4. Kedudukan Pemegang Polis Dalam Hal Terjadi Kepailitan Dalam Sebuah Perusahaan Asuransi Menurut Undang-Undang No 40 tahun 2014 Tentang Perasuransian

a). Perjanjian Asuransi

1. Syarat Umum mengadakan perjanjian asuransi Syarat sahnya perjanjian asuransi haruslah memenuhi semua syarat-syarat yang disebut untuk suatu perjanjian sebagaimana terdapat didalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu ada empat syarat:⁴⁷
 - 1). Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
 - 2). Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 - 3). Suatu hal tertentu;

⁴⁷ Sri Redjeki Hartono, **Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi**, (Jakarta:Sinar Grafika,2001), hlm 97.

- 4). Suatu sebab yang halal.
2. Syarat khusus bagi perjanjian asuransi harus memenuhi ketentuan ketentuan dalam Buku I Bab IX KUHD, yaitu:

- 1). Asas Indemnitas (*principle of indemnity*)⁴⁸

Asas indemnitas adalah satu asas utama dalam perjanjian asuransi, karena merupakan asas yang mendasari mekanisme kerja dan memberi arah tujuan dari perjanjian asuransi itu sendiri (khusus untuk asuransi kerugian). Perjanjian asuransi mempunyai tujuan utama yang spesifik ialah untuk memberi suatu ganti kerugian kepada pihak tertanggung oleh pihak penanggung. Pengertian kerugian itu tidak boleh menyebabkan posisi keuangan pihak tertanggung menjadi lebih diuntungkan dari posisi sebelum menderita kerugian.

- 2). Asas Kepentingan (*Principle of insurable interest*)

Kepentingan yang dapat diasuransikan merupakan asas utama kedua dalam perjanjian asuransi atau pertanggungan. Setiap pihak yang bermaksud mengadakan perjanjian asuransi, harus mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan, maksudnya ialah bahwa pihak tertanggung mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadinya dan yang bersangkutan menjadi menderita kerugian.⁴⁹

⁴⁸ Ibid, hlm 98.

⁴⁹ Ibid, hlm 100.

3). Asas Kejujuran yang Sempurna (*utmost good faith*)

Asas kejujuran ini sebenarnya merupakan asas bagi setiap perjanjian, sehingga harus dipenuhi oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Tidak terpenuhinya asas ini pada saat akan menutup suatu perjanjian akan menyebabkan adanya cacat kehendak, sebagaimana makna dari keseluruhan ketentuan ketentuan dasar yang diatur oleh Pasal 1320-1329 KUH Perdata.

4). Asas Subrogasi bagi Penanggung⁵⁰

Asas subrogasi bagi penanggung diatur pada Pasal 284 KUHD tersebut diatas adalah suatu asas yang merupakan konsekuensi logis dari asas *indemnitas*. Mengingat tujuan perjanjian asuransi itu adalah untuk memberi ganti kerugian, maka tidak adil apabila tertanggung, karena dengan terjadinya suatu peristiwa yang tidak diharapkan menjadi diuntungkan. Artinya tertanggung disamping sudah mendapat ganti kerugian dari penanggung masih memperoleh pembayaran lagi dari pihak ketiga.

b). Polis Sebagai Dokumen Perjanjian Asuransi

Menurut ketentuan Pasal 255 KUHD, perjanjian pertanggungan harus dibuat secara tertulis didalam sebuah akta yang disebut polis. Polis ini sebagai alat bukti tertulis bahwa telah terjadi pertanggungan antara penanggung dengan tertanggung. Di dalam polis tersebut

⁵⁰ Ibid, hlm 103.

disebutkan bahwa semua ketentuan dan persyaratan tentang pertanggungan yang telah dibuat.⁵¹

Secara material, perjanjian asuransi atau perjanjian pertanggungan adalah satu, apabila sudah dicapai kata sepakat diantara para pihak. Penanggung maupun tertanggung keduanya sudah sepakat atas semua syarat yang sudah disepakati bersama. Jadi kata sepakat pada perjanjian asuransi atau perjanjian pertanggungan merupakan dasar atau landasan bagi ada atau tidaknya perjanjian asuransi.⁵² Oleh karena itu, jangan sampai pula keterangan itu kemudian menimbulkan kesan bahwa polis itu tidak perlu lagi. Polis itu tetap mempunyai arti yang besar bagi pihak tertanggung. Sebab polis itu merupakan bukti yang sempurna tentang apa yang mereka perjanjikan di dalam perjanjian pertanggungan itu. Tanpa polis maka pembuktian akan menjadi sulit dan terbatas.⁵³

Sedang syarat-syarat formal polis diatur lebih lanjut pada Pasal 256 KUHD. Di dalam pasal tersebut diatur mengenai syarat-syarat umum yang harus dipenuhi agar suatu akta dapat disebut sebagai polis. Menurut ketentuan Pasal 256 KUHD, dalam setiap polis, kecuali mengenai pertanggungan jiwa harus memuat hal-hal sebagai berikut:

⁵¹ Abdulkadir Muhammad, **Pokok-pokok Hukum Pertanggungan**, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm 58.

⁵² Sri Redjeki Hartono, *Op cit.*, hlm 123.

⁵³ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, **Hukum Pertanggungan: Pokok-pokok Pertanggungan Kerugian, kebakaran dan jiwa**, (Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, 1990), hlm 20.

- a. Hari ditutupnya pertanggungan;
 - b. Nama orang yang menutup pertanggungan, atas pertanggungan sendiri atau atas tanggungan orang ketiga;
 - c. Suatu uraian yang cukup jelas mengenai barang yang dipertanggungkan;
 - d. Jumlah uang untuk berapa diadakan pertanggungan;
 - e. Bahaya-bahaya yang ditanggung oleh si penanggung dan saat berakhirnya itu;
 - f. Premi pertanggungan tersebut; dan
 - g. Pada umumnya, semua keadaan yang kiranya penting bagi si penanggung untuk diketahuinya, dan segala syarat yang diperjanjikan antara para pihak. Polis tersebut harus ditandatangani oleh tiap-tiap penanggung.
- c). analisis kedudukan pemegang polis dalam perusahaan asuransi yang pailit

Setelah mengetahui tentang syarat-syarat dari pada perjanjian asuransi secara umum serta apa yang dimaksud dengan pemegang polis, maka sekarang penulis akan mejabarkan tentang kedudukan dari pada pemegang polis itu sendiri, Pada Undang-Undang perasuransian No.40 tahun 2014 sudah disebutkan pada salah satu pasal nya yang mejabarkan tentang kedudukan pemegang polis

ketika suatu perusahaan asuransi dipailitkan atau terkena likuidasi yang terdapat pada pasal 52 Ayat (1):⁵⁴

“Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dipailitkan atau dilikuidasi, hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta atas pembagian harta kekayaannya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya”

Pasal diatas adalah kepastian hukum dari pada pemegang polis ketika suatu perusahaan asuransi dipailitkan dalam pasal 52 Ayat (1) terdapat kalimat (hak pemegang polis atas pembagian harta kekayaannya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak lainnya), hal ini secara tidak langsung menyatakan bahwa pemegang polis di golongan kedalam kreditor preferen atau kreditor yang memiliki hak istimewa dari pada kreditor lain nya dalam hal pemenuhan hak atas harta pailit.

Pada ketentuan dalam KUH Perdata, Kreditor Preferen yaitu kreditor yang mempunyai hak mendahului karena sifat piutangnya oleh Undang-Undang diberi kedudukan istimewa. Kreditor Preferen terdiri dari Kreditor preferen khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 1139 KUH Perdata, dan Kreditor Preferen Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1149 KUH Perdata. Kedudukan kreditor preferen dalam kondisi pailit adalah didahulukan haknya karena memiliki hak istimewa. Maka sudah sangat jelas disini kedudukan daripada pemegang polis dalam pemenuhan hak nya atas harta pailit.

⁵⁴ Undang-Undang No.40 tahun 2014 Tentang Perasuransian, pasal 52 Ayat (1).

Ketika kedudukan dari pada pemegang polis telah jelas maka harus diimbangi dengan kelengkapan syarat-syarat menjadi seorang pemegang polis yang sah secara hukum, Adapun syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemegang polis adalah: ⁵⁵

1. Pemegang Polis haruslah memiliki Penghasilan, bisa dari penghasilan sendiri atau ada orang lain yang menjamin Pemegang Polis bisa membayar premi atau yang membayarkan Premi.
2. Pemegang Polis bisa Perusahaan/Institusi atau Individu
3. Selama TERTANGGUNG masih HIDUP maka yang berhak membuat klaim, menerima manfaat, nilai tunai, mengajukan perubahan isi polis, mengganti ahli waris bahkan melakukan penebusan polis/menutup polis adalah Pemegang Polis
4. Tertanggung, apalagi ahli waris tidak berhak sama sekali untuk menerima manfaat apabila tertanggung masih hidup
5. Tertanggung bisa orang tua, anak, pegawai, siapa saja bisa dijadikan tertanggung.
6. Pemegang Polis bisa sekaligus sebagai tertanggung
7. Pemegang Polis dan Tertanggung harus sama-sama menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa
8. Hubungan Tertanggung dengan Ahli Waris harus ada Prinsip Kepentingan yang dipertanggungkan / *Insurable Interest*.

⁵⁵ Allian, **Pemegang Polis dan Tertanggung**,(online), <https://allianzbusster.com.>, diakses pada 3 oktober 2017 pukul 08:00 WIB.

9. Ahli waris tidak ikut menandatangani SPAJ, tetapi Nama, Tgl lahir dan hubungan kekeluargaan antara tertanggung dan ahli waris harus dinyatakan di polis.
10. Hanya ahli waris hanya bisa/berhak menerima manfaat apabila tertanggung meninggal dunia, dan otomatis pemegang polis tidak berhak atas manfaat apabila tertanggung sudah meninggal dunia
11. Pemegang polis dan ahli waris bisa diganti tetapi tertanggung tidak bisa diganti. Kecuali untuk asuransi kumpulan maka tertanggung bisa diganti.

Polis merupakan dokumen yang berisi kesepakatan antara pihak tertanggung dan penanggung (pihak asuransi) berkenaan dengan risiko yang hendak dipertanggungkan. Polis adalah bukti perjanjian penutupan asuransi tersebut. Standar polis biasanya terdiri atas:

1. *Schedule* (Ikhtisar pertanggungan). Berisi hal-hal pokok yang perlu diketahui oleh tertanggung.
2. Judul Polis
3. Pembukaan
4. Penjaminan (*operative clause*)
5. Pengecualian
6. Tanda tangan pihak penanggung
7. Uraian

Keterangan mengenai tertanggung dan obyek yang diasuransikan dapat dilihat pada dokumen asli maupun duplikat ikhtisar polis. Pihak asuransi menyarankan tertanggung meluangkan waktu untuk mempelajari isi polis yang telah diterima sehingga dapat diketahui secara jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak terutama pada saat terjadi klaim.⁵⁶

Perusahaan asuransi yang mengalami kepailitan bagi pemegang polis tidak dapat serta merta mengeklaim hak nya sebagai tertanggung asuransi, melainkan harus memenuhi persyaratan yang sudah dijelaskan oleh penulis di atas apabila persyaratan diatas tidak terpenuhi maka akan sulit bagi tertanggung untuk membuktikan keanggotaan nasabah nya di dalam perusahaan asuransi.

Terjadi sebuah benturan peraturan hukum yang dimana dua Undang-Undang yang berbeda mengatur suatu hal yang sama yaitu tentang pemenuhan harta pailit itu sendiri, jika kita perhatikan secara seksama kedudukan dari kedua belah pihak antara pegawai dan pemegang polis secara Undang-Undang adalah sama-sama kreditor preferen dengan hak mendahului atau hak istimewa yang telah diakui oleh Undang-Undang itu sendiri, bila kedua Undang-Undang yang berbenturan itu kita sandingkan pasal 95 Ayat (4) UU ketenagakerjaan;

“Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, maka

⁵⁶ A.Hasmy Ali, **Bidang Usaha Asuransi**, Bumi Aksara, Jakarta, 1993, hlm.42.

upah dan hak-hak lainnya dari pegawai/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya”

Kemudian pasal 52 Ayat (1) UU perasuransian; “hak pemegang polis atas pembagian harta kekayaannya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak lainnya”

Undang-Undang diatas maka jelas telah terjadi benturan antara pasal yang terkait, yang dimana hal ini akan berakibat terhadap pembagian harta perusahaan asuransi pailit yang nanti nya akan dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas yang telah ditunjuk oleh pengadilan, bukan menutup kemungkinan akan terjadi sebuah konflik yang akan menjadikan tidak ada kepastian hukum yang jelas.

Perlu dipertimbangkan mengenai kedudukan siapa yang lebih dulu berhak terhadap harta pailit yaitu, terdapat putusan dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan upah buruh yang sering kali dikesampingkan dalam hal pemenuhan terhadap harta pailit atau budel pailit itu sendiri, sering kali dalam praktek pembagian harta pailit yang dilakukan oleh kurator dilapangan upah atau hak daripada pegawai ataupun buruh sering kali dikesampingkan, maka dengan isu tersebut MK mengeluarkan sebuah putusan yang dimana berupa putusan dari judicial review yang diajukan oleh serikat pegawai dari perusahaan pertamina dan dikabulkan oleh MK untuk sebagian dalam putusan No 67/PUU-XI/2013.

Putusan ini membuat nasib dari pada upah buruh menjadi sedikit lebih jelas dan juga putusan ini sekaligus membuat pasal 95 Ayat (4) UU

ketenagakerjaan menjadi tidak berlaku lagi, dalam putusan ini MK berpendapat bahwa upah daripada buruhlah yang harus didahulukan dari pada kreditor yang lain nya termasuk dari kreditor separatis sekalipun.

Putusan ini dapat ditafsirkan bahwa kedudukan daripada buruh disini memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pada kreditor separatis yang memiliki hak kebendaan serta dengan kata lain kedudukan buruh ini menjadi lebih diutamakan daripada pemegang polis yang dimana pemegang polis sendiri termasuk dalam kreditor preferen yang hanya memiliki hak istimewa pasal 1149 KUHperdata, maka dengan ini buruh lah yang lebih berhak mendapat pemenuhan pertama kali dari pembagian harta atau budel pailit dari perusahaan asuransi dengan berdasarkan putusan MK.

Upaya yang dapat dilakukan untuk merealisasikan pemenuhan hak dari pada pegawai/buruh adalah dengan kurator memperhatikan dari pada pembaruan undang- undang yang telah ada termasuk pada putusan MK yang telah keluar untuk membuat sebuah jalan keluar dari tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan antara undang-undang ketenagakerjaan dengan undang-undang perasuransian. Dampak positif putusan MK bagi pegawai, debitor pailit dan kurator adalah MK memposisikan pembayaran upah pekerja lebih utama dari semua jenis tagihan. Posisi upah mengalahkan tagihan negara dan kreditor separatis. Masalah yang tersisa adalah kompensasi PHK. MK mengatakan pembayaran uang pesangon diutamakan dari tagihan lainnya, tetapi dibelakangkan dari tagihan kreditor separatis. Karena itu, kurator dapat

membayar uang pesangon sebagai yang pertama, kalau debitor tidak mengikatkan diri dengan kreditur separatis.

Kalau dilihat dari sisi kepentingan kurator, putusan MK No. 67/PUU-XI/2013 mempermudah kurator dalam menjalankan tugasnya. Kurator tidak perlu berdebat lagi dengan pekerja, kreditur separatis maupun petugas pajak, dan yang utama adalah pemegang polis. Singkatnya, putusan MK tidak menimbulkan masalah bagi kurator maupun debitor pailit. Debitor pailit dan kurator pihak yang patut gembira menyambut putusan MK tersebut. Ketika kurator membayar uang pesangon dan upah pekerja lebihdahulu dari kreditur lainnya - bagi debitor - hal itu tidak masalah. Sebaliknya, bagi kreditur separatis - tentu saja - putusan MK itu bisa dinilai tidak menguntungkan.

B. Pemenuhan Hak Pegawai Atas Pembagian Harta Pailit

Apabila suatu perusahaan asuransi telah benar-benar dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga, maka akibat yang pasti akan timbul dari kepailitan itu sendiri adalah penyelesaian kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan asuransi kepada kreditornya. Dalam Undang-Undang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran Utang, persyaratan untuk dapat dipailitkannya suatu perusahaan hanya dengan debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan dari pengadilan niaga, Baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya

sesuai dengan pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang ini. Selain itu permohonan pernyataan pailit suatu perusahaan asuransi hanya dapat diajukan oleh OJK,⁵⁷ dan perlu digaris bawahi bahwa perusahaan asuransi tidak dapat memohonkan dirinya untuk pailit.

Selanjutnya untuk menentukan bahwa permohonan pernyataan pailit tersebut harus dikabulkan atau tidak oleh Otoritas Jasa Keuangan harus terlebih dahulu dilihat pada kenyataan yang ada apakah sudah sesuai dengan apa yang dimaksud dengan pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang ini, harus secara sederhana. Setelah semua hal di atas terpenuhi maka OJK akan melakukan permohonan pailit ke pengadilan niaga.

Apabila Pengadilan Niaga telah menyatakan bahwa suatu perusahaan asuransi pailit maka Perusahaan Asuransi tersebut harus segera melakukan pemenuhan kewajiban terhadap kreditornya dan dalam hal pelaksanaan pemenuhan kewajiban pembayaran utang tersebut harus memperhatikan jenis kreditornya agar tidak merugikan pihak lain, karena dengan adanya hukum kepailitan diusahakan agar antara debitor dan kreditor tetap terlindungi hak-haknya, sehingga antara para pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Sebagaimana yang diketahui bahwa dalam kreditor itu sendiri ada beberapa golongan yaitu Kreditor separatis, Kreditor preferen, dan Kreditor konkuren.

Setelah putusan pailit berkekuatan hukum tetap maka pengadilan akan menunjuk kurator dan hakim pengawas pemberesan harta pailit sebagai aparat yang berwenang untuk mengelola boedel pailit. Dan setelah ditunjuk aparat

⁵⁷ Pasal 50 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian.

yang berwenang maka tiba saat nya akan dilakukan rapat pencocokan hutang yang dimana pada tahap ini akan menentukan kedudukan dari pada masing-masing kreditor yang dimiliki oleh perusahaan asuransi tersebut. Pada hakekatnya putusan pailit yang diberikan oleh Pengadilan Niaga itu sendiri bertujuan agar mendapatkan suatu penyitaan umum debitor, yaitu seluruh harta benda debitor di bekukan untuk kepentingan semua kreditornya. Dipailitkannya debitor tersebut merupakan suatu usaha bersama agar semua kreditor mendapat pembayaran atas utang debitor secara adil.⁵⁸ Hal ini dilakukan untuk menghindari penyitaan atau eksekusi yang dilakukan kreditor secara perseorangan atas harta kekayaan debitor yang tidak mampu membayar utang-utangnya.⁵⁹

Sering kali dalam pelaksanaannya dilapangan ketika terjadi pembagian harta pailit oleh kurator hak dari pada buruh sering diabaikan dan acapkali di nomor belakangkan untuk urusan pemenuhan, hal ini tentu sangat disayangkan mengingat buruh juga berperan penting didalam kemajuan suatu perusahaan, dalam tulisan sebelumnya telah disinggung sedikit oleh penulis tentang putusan MK No 67/PUU-XI/2013 yang memberikan angin segar bagi para buruh dalam pemenuhan hak nya sebagai pegawai.

1. Kedudukan Buruh Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 Tentang Pasal 95 Ayat (4) Tentang Upah Buruh

⁵⁸ Victor M Situmorang dan Hendri Soekarno, 1994, **Pengantar Hukum pmum kepailitan di Indonesia**, Ctk.pertama, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.11-13.

⁵⁹ Rachmadi Usman, 2004, **Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia**, Ctk. Pertama, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 12

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan tersebut membagi hak pegawai menjadi dua bagian yaitu upah dan hak-hak lainnya dari pegawai yang mana dibedakan pula kedudukannya dalam pemenuhan pembayaran utangnya. Berdasarkan apa yang telah dipertimbangan hakim yang memutuskan untuk membedakan kedudukan antara upah dan hak-hak lainnya pekrja/buruh, peneliti berpendapat bahwa keputusan yang diberikan oleh hakim MK tersebut telah sesuai menurut undang-undang. Upah dan hak-hak lainnya adalah dua hal yang berbeda, meskipun upah merupakan bagian dari hak yang harus diterima pegawai/buruh, hal tersebut dapat ditelaah dari definisi kedua-duannya. Definisi upah terdapat dalam peraturan perUndang-Undangan Pasal 1 angka 30 UU Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa :

“Upah adalah hak pegawai atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pegawai/buruh yang di tetapkan dan di bayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perUndang-Undangan termasuk tunjangan bagi pegawai/buruh dan keluarganya atas suatu pegawaian dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.”

Definisi tersebut memberikan arti bahwa upah merupakan bagian dari timbal balik antara pengusaha dan pegawai/buruh, ketika pegawai/buruh telah memberikan tenaganya untuk melakukan sebuah pegawaian maka konsekuensinya pengusaha harus membayar tenaga pegawai/ buruh tersebut dengan upah sebagai bentuk imbalannya. Berbeda dengan hak-hak lainnya dari pegawai/buruh, hak-hak lainnya pegawai ini dalam peraturan perUndang-Undangan tidak dijelaskan definisinya. Hak-Hak lainnya

pegawai/buruh hanya muncul dalam UU Ketenagakerjaan pada Pasal 95 Ayat (4) UU Ketenagakerjaan saja, namun tidak dijelaskan dan disebutkan definisi dari hak-hak lainnya pegawai tersebut. Peneliti berpendapat bahwa hak-hak lainnya pegawai yang dimaksud dalam Pasal 95 Ayat (4) UU Ketenagakerjaan ini adalah hak yang timbul sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja, karena adanya PHK mau tidak mau akan menimbulkan adanya hak-hak buruh yang berkaitan dengan PHK yang meliputi uang pesangon, uang penghargaan masa kerja (uang jasa), uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Hal ini tentunya sesuai dengan isi dari pasal yaitu Pasal 95 Ayat (4) UU Ketenagakerjaan.

Pengaturan ketentuan UU ketenagakerjaan tidak mengatur secara terperinci definisi hak-hak lainnya pegawai, hak-hak lainnya pegawai dalam pasal yaitu Pasal 95 Ayat (4) UU Ketenagakerjaan harus dikolerasikan dengan PHK. Hak-hak lainnya dalam Pasal 95 Ayat (4) UU Ketenagakerjaan tidak dapat diartikan secara berdiri sendiri, melainkan harus dikaitkan dengan unsur lain yang ada dalam pasal yaitu Pasal 95 Ayat (4) UU Ketenagakerjaan yaitu unsur perusahaan pailit atau likuidasi. Ketika suatu perusahaan dinyatakan pailit, maka yang terjadi selanjutnya adalah Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pegawai/buruh dalam perusahaan tersebut. Kemudian peristiwa PHK akan menimbulkan hak-hak pegawai saat di PHK seperti yang telah diatur dalam pasal 156 ayat (1) UU Ketenagakerjaan. Berkenaan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No 67/PUU-XI/2013 yang tidak memposisikan kedudukan hak-hak lainnya seperti halnya upah, peneliti sependapat akan hal tersebut. HakHak lainnya

pegawai tersebut memang mempunyai hak istimewa berdasarkan yaitu Pasal 95 Ayat (4) UU Ketenagakerjaan, yang mana hak-hak tersebut timbul karena Undang-Undang. Hak istimewa sebagaimana dalam pasal 1134 ayat (1) KUHPer menyebutkan bahwa:

“Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi dari pada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya”

Ketentuan tersebut memberikan kedudukan lebih tinggi kepada kreditor penerima hak istimewa daripada kreditor lainnya, dengan kedudukan lebih tinggi ini kreditor pemegang hak istimewa berhak menerima pelunasan utang lebih dahulu atau hak untuk didahulukan pembayarannya dibandingkan dengan kreditor lainnya. Hak-hak lainnya pegawai mempunyai hak mendahului sesuai dengan pasal 1134 ayat (1) KUHPer karena Pasal 95 Ayat (4) UU Ketenagakerjaan memberikan hak tersebut. Hak-hak lainnya pegawai tidak dapat mendahului dari kreditor separatis karena pasal 1134 ayat (2) KUHPer menerangkan bahwa “gadai dan hipotik adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh Undang-Undang ditentukan sebaliknya”.

Pasal 1134 ayat (2) KUHPer tersebut menjelaskan bahwa meskipun hak istimewa memberikan kedudukan yang tinggi terhadap kreditor pemegang hak istimewa, namun kreditor separatis tetaplah lebih tinggi kedudukannya dan berhak mendapatkan pelunasan terlebih dahulu

dibandingkan kreditor lainnya. Sedangkan, hak-hak lainnya pegawai tidak diatur pengecualian yang membuat hak-hak lainnya pegawai dapat mendahului kreditor separatis seperti halnya telah diatur pasal 1134 ayat (2) KUHPer.

Oleh sebab itu hak-hak lainnya pegawai kedudukannya berada dibawah kreditor separatis dan harus menunggu kreditor separatis dalam hal pembayaran utang karena Undang-Undang tidak mengatur sebaliknya. Hal ini didukung pula dengan adanya penjelasan Pasal 95 Ayat (4) UU Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa yang mendapatkan hak untuk didahulukan pembayarannya dari utang-utang lainnya hanyalah upah buruh. Sehingga ketentuan sebaliknya yang diatur dalam Pasal 1134 ayat (2) KUHPer tidak dimiliki oleh hak-hak lainnya dari pekerja/buruh. Berdasarkan hal tersebut, maka hak-hak lainnya tidak dapat mendahului kreditor separatis seperti halnya upah pegawai/buruh, meskipun kenyataannya upah dan hak-hak lainnya diatur dalam satu pasal yang sama yaitu pasal 95.

Kedudukan upah dalam ketentuan perUndang-Undangan yang ada, upah buruh berdasarkan pasal 1149 KUHPer merupakan tagihan dengan hak istimewa atas benda bergerak pada umumnya, fakta ini memberi petunjuk bahwa sebelum lahirnya UU Ketenagakerjaan, upah buruh oleh KUHPerdata telah diberikan hak istimewa yang sebagaimana yang termuat didalam pasal 1134 ayat (1) KUHPerdata berhak atas pelunasan terlebih dahulu. Bahkan hak istimewa dari upah buruh ini lebih tinggi dari pemegang hak jaminan kebendaan karena dalam Pasal 95 Ayat (4) UU

Ketenagakerjaan mengatur lebih lanjut dan lebih tegas bahwa upah buruh mempunyai hak mendahului pembayarannya. Pasal 1134 ayat (2) KUHPer menyebutkan bahwa

“gadai dan hipotik adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh Undang-Undang ditentukan sebaliknya”.

UU Ketenagakerjaan ini mengatur pengecualian dari apa yang disebutkan dalam pasal 1134 ayat (2) KUHPer, sehingga memberikan kedudukan lebih tinggi pada upah buruh yang merupakan kreditor hak istimewa dan kedudukannya lebih tinggi pula dari kreditor separatis. Pada dasarnya penulisan penelitian ini setuju dan sependapat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.67/PUU-XI/2013 yang memberikan kepastian penafsiran serta gambaran terkait frasa “didahulukan pembayarannya” pada pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan, namun demikian penulis merasakan bahwa putusan tersebut juga memiliki kekaburan ketika hakim memberikan kedudukan yang sama antara upah pegawai dan hak-hak lainnya pegawai, ketika berhadapan dengan tagihan Negara seperti pajak.

Upah pegawai dan hak-hak lainnya pegawai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.67/PUU-XI/2013 dikatakan dapat mendahului utang tagihan negara. Penulis beranggapan bahwa seyogyanya diberikan pembeda antara kedudukan upah dan hak-haklainya pegawai terhadap utang tagihan negara apabila permasalahannya dalam kepailitan adalah membagi harta pailit secara merata dan berimbang sesuai dengan

kedudukan masing-masing yang telah ditetapkan oleh kurator. Peneliti berpendapat menjadi tidak berimbang ketika hak-hak lainnya pegawai diputus dapat mendahului tagihan Negara seperti pajak.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.67/PUUXI/2013 dalam pertimbangannya menyebutkan apabila dari tujuan sita umum harta debitur adalah agar dapat melunasi semua tagihan kreditor secara merata berimbang dan adil, maka penulis berpendapat tujuan dari kepailitan tersebut menjadi tidak tercapai apabila MK memutuskan hak-hak lainnya pegawai dapat mendahului tagihan negara seperti pajak sebagaimana upah buruh karena berbagai faktor. Salah satu faktornya adalah karena hak-hak lainnya pegawai yang dimaksud dalam pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan tidak mempunyai alas hukum yang kuat untuk dapat mendahului utang pajak. Utang pajak berdasarkan pasal 1137 KUHPerdara merupakan salah satu kreditor istimewa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1134 yang memiliki keistimewaan untuk mendahului, selain itu ketentuan lain yang memberikan hak mendahului utang pajak juga diatur dalam pasal 21 ayat (1) UU Pajak. Berbeda dengan hak-hak lainnya pegawai, hak-hak lainnya pegawai tidak mempunyai alas hukum yang cukup kuat bahwa hak-hak lainnya pegawai dapat mendahului segala jenis kreditor, bahwa hak-haklainya dari pegawai kurang alasan hukum untuk dikatakan lebih unggul dari utang Negara berupa pajak.

Pasal 95 ayat (4) mengatakan bahwa hak-hak lainnya pegawai memang didahulukan pembayarannya ketika pailit terjadi, namun demikian dalam penjelasan UU Ketenagakerjaan pasal 95 ayat (4) UU

Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa hanya upah saja yang mempunyai hak untuk didahulukan pembayarannya dari semua jenis kreditor, tidak terdapat didalam penjelasan tersebut bahwa hak-hak lainnya pegawai juga mendahului kreditor lainnya. Maka berdasarkan hal tersebut berhak (pajak) mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan hak-hak lainnya yang dimiliki pegawai dan utang pajak berhak atas pemenuhan pelunasan terlebih dahulu dibandingkan hak-hak lainnya meskipun dasar adanya hak tagih atas hak-hak lainnya pegawai merupakan perjanjian sekalipun. Pada dasarnya hak-hak dari pegawai muncul karena adanya perjanjian kerja antara pegawai dan pengusaha.

Pada dasarnya hukum ketenagakerjaan adalah semua peraturan hukum yang berkaitan dengan persoalan terkait tenaga kerja baik sebelum bekerja, selama atau dalam hubungan kerja dan sesudah hubungan kerja berakhir.⁶⁰ Hak-hak lainnya pegawai memang menjadi salah satu ruang lingkup dari hukum ketenagakerjaan yang muncul akibat hubungan kerja berakhir karena menyangkut hak-hak pegawai sebagai akibat dari PHK yang berhak pula mendapat perlindungan, namun ketika dalam konteks kepailitan yang prinsipnya membagi harta debitur secara merata bagi para kreditor menjadi tidak adil dan tidak seimbang apabila hak-hak lainnya pegawai yang berdasarkan peraturan perUndang-Undangan tidak diatur secara tegas dan khusus untuk mendahului semua jenis kreditor serta dapat mendahului tagihan Negara, tujuan dari kepailitan menjadi tidak tercapai.

⁶⁰ Lalu Husni, **Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Edisi Revisi)**, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hal 162.hlm 24.

Upah pegawai yang dapat mendahului utang pajak, penulis beranggapan bahwa upah pegawai memang pantas dan berhak atas hak mendahului dari segala jenis kreditor termasuk untuk utang tagihan negara, karena berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada upah buruh memang diberikan hak untuk mendahului semua jenis kreditor ketika terjadi kepailitan dalam sebuah perusahaan. Tagihan negara seperti pajak juga memang merupakan salah satu jenis utang yang diberikan hak istimewa oleh KUHPer dan juga diatur lebih khusus dalam pasal 21 UU Pajak, namun upah buruh berdasarkan penjelasan sebelumnya yaitu pasal 1149 KUHPer juga merupakan salah satu utang yang oleh KUHPer diberikan hak istimewa dan diatur lebih khusus pula dalam pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan dan Pasal 39 ayat (2) UU Kepailitan jadi secara yuridis upah buruhlah yang memiliki pengakuan secara undang-undang.

Berdasarkan hal tersebut terdapat tiga peraturan perundang-undangan yang sama-sama mengatur hak istimewa untuk mendahului, dengan ini dapat dikatakan bahwa terdapat benturan norma antara upah buruh yang diatur dalam pasal 95 ayat(4) uu ketenagakerjaan serta,dalam pasal 39 UU Kepailitan, dengan tagihan Negara yang diatur dalam pasal 21 UU Pajak dan UU tentang perasuransian pasal 52 ayat (1). Pada persoalan ini maka diperlukan sebuah pembahasan dengan penetapan norma yang akan diterapkan dengan menggunakan asas *preferensi* untuk mengetahui Undang-Undang mana yang digunakan.

UU Pajak memang merupakan Undang-Undang yang secara khusus membahas salah satu jenis tagihan negara, tetapi pada

permasalahan ini pasal 21 ayat (1) UU Pajak yang mengatur hak mendahului utang pajak tidak dapat dikatakan sebagai peraturan khusus dalam hal kepailitan. Pasal 21 UU Pajak merupakan peraturan khusus dalam konteks perpajakan, namun tidak dapat dikatakan sebagai peraturan khusus dalam kepailitan. Permasalahan kepailitan sendiri diatur lebih rinci dalam UU Kepailitan dan hak istimewa yang dimiliki oleh beberapa kreditor merupakan hak yang digunakan saat para pihak meminta pelunasan utang saat pailit, sehingga dalam hal kepailitan pasal 21 UU Pajak keberlakuannya termasuk dalam Undang-Undang yang bersifat general.

Hak mendahului upah selain diatur dalam UU Ketenagakerjaan juga diatur dalam UU Kepailitan yaitu pada pasal 39 ayat (1) UU Kepailitan yang menyatakan bahwa upah yang terutang sebelum dan sesudah pernyataan pailit adalah utang harta pailit yang mana berhak mendahului dari kreditor manapun. UU Kepailitan merupakan Undang-Undang yang berlakuannya bersifat khusus karena mengatur hal-hal yang berkaitan dengan masalah kepailitan dan di Indonesia sendiri ketika pailit terjadi yang digunakan sebagai dasar penyelesaian masalah kepailitan adalah UU Kepailitan. Sehingga berdasarkan ruang lingkup materi muatan antara UU Pajak dengan UU Kepailitan, pertentangan kedua norma ini dapat diselesaikan menggunakan asas *lex specialis legi genearis* yaitu Undang-Undang yang lebih khusus (dalam hal ini adalah UU Kepailitan) mengesampingkan keberlakuan UU Pajak yang lebih umum dalam hal kepailitan terjadi. Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hak

mendahului pada upah buruh yang diatur dalam UU kepailitan yang bersifat spesifik dapat mengalahkan hak mendahului utang pajak yang bersifat umum, sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 yang memberikan putusan upah buruh didahulukan dari kreditor separatis telah tepat.⁶¹

Pertimbangan lain yang dapat memperkuat bahwa upah buruh layak untuk mendahului utang pajak sebagai tagihan Negara adalah melihatn dasar dari hak tagih antara tagihan Negara dengan upah pegawai yang memiliki perbedaan. Upah pegawai merupakan suatu bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang pengusaha, karena pengusaha dan pegawai mempunyai hubungan hukum yang berdasarkan perjanjian kerja. Perjanjian kerja pada intinya merupakan suatu persesuaian pernyataan kehendak antara pegawai dan pengusaha untuk mencapai sebuah kesepakatan, yang dimana pegawai menyetujui untuk melakukan sesuatu berdasarkan kemampuan nya untuk kepentingan perusahaan, dan pengusaha menyetujui untuk mempekerjakan pegawai dan memberikan sebuah apresiasi dengan upah sebagai prestasi dari pihak pengusaha. Perjanjian kerja yang disepakati tersebut menjadi dasar hak tagih bagi pegawai apabila pengusaha tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar upah pegawai, upah pegawai yang terutang dapat dikatakan sebagai bentuk pelanggaran dalam sebuah perjanjian (wanprestasi) yang

⁶¹ Revillia Wulandari, *Analisis yuridis putusan mahkamah konstitusi nomor 67/PUU/XI/2013 tentang pengujian pasal 95 Ayat (4) Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan*, skripsi dipublikasikan,(online), 2015 Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya. diakses pada 23 desember 2017 pk1.20:00 WIB.

dilakukan oleh pengusaha karena pengusaha dianggap lalai dalam memenuhi prestasinya sebagaimana telah disepakati ketika melangsungkan perjanjian kerja yang menjadi undang-undang diantara para pihak berdasarkan asas *pacta sunt servanda*, Apabila ada salah satu pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya maka pihak lainnya dapat menuntut hal tersebut dengan alasan bahwa salah satu pihak tersebut melakukan wanprestasi. Utang tagihan negara lahir karena adanya undang-undang yang mengatur tentang pajak, negara dapat memaksakan utang itu untuk dibayarkan bila seseorang belum melakukan kewajibannya sebagai seorang warga Negara.⁶² Berdasarkan dasar lahirnya kedua jenis utang tersebut yaitu upah buruh dengan tagihan negara, maka utang yang lahir karena persesuaian kehendaklah yang lebih diutamakan dari ketentuan yang utang yang muncul akibat dari Undang-Undang, yang berasal dari perjanjian (maksudnya yang adanya diperjanjikan) kedudukannya lebih tinggi dari pada yang diberikan oleh Undang-Undang.⁶³ Maknanya ketika ada perjanjian dan Undang-Undang menuntut hal yang serupa berupa pemenuhan utang, maka perjanjianlah yang diutamakan terlebih dahulu karena berdasarkan asas *pacta sunt servanda*, perjanjian tersebut telah berlaku Undang-Undang diantara keduanya yang apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau prestasinya, maka pihak lainnya berhak menuntut hal tersebut, yang sewajarnya menjadi hak nya.

⁶² Bohari, **Pengantar Hukum Pajak**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 11.

⁶³ Rachmadi Usman, **Hukum Jaminan Keperdataan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm

Kemudian benturan antara Undang-Undang kertenagakerjaan dengan Undang-Undang tentang perasuransian dimana bila secara sekilas kedudukan antara pegawai perusahaan dan pemegang polis secara hukum dapat dikatakan setara, namun bila ditelaah lebih dalam kepailitan merupakan sebuah peristiwa yang khusus dan dilaksanakan menggunkan UU yang khusus juga dalam UU kepailitan dalam pasal 39 ayat (1) telah disebutkan hak dari pada pegawai dengan jelas dimana pada intinya upah buruh adalah hutang harta pailit, dan bertolak belakang dengan hak daripada pemegang polis dalam UU kepailitan tidak ada nya pengaturan tentang hak dari pemegang polis ketika perusahaan pailit.

Putusan mahkamah konstitusi bukan tanpa pertimbangan yang matang dengan mendahulukan upah buruh dari kreditur separatis dan kreditur preferen serta konkuren, berikut ini akan dijelaskan oleh peneliti dasar pertimbangan MK dalam pokok perkara putusan Nomor 67/PUUXI/2013, [3.18] menimbang bahwa mengenai dasar hukum bagi adanya hak tagih masing-masing kreditor ternyata di nilai sama, kecuali bagi hak tagih Negara. Landasan hukum bagi kreditor separatis dan bagi perkerja atau buruh adalah sama, yaitu perjanjian yang dilakukan dengan debitor. Mengenai dasar hukum kewajiban kenegaraan adalah peraturan perundang-undangan. Mengenai dasar hukum terhadap adanya peringkat atau keutamaan pembayaran sebagaimana tertera dalam pertimbangan putusan No.18/PUU-VI/2008, adalah karena adanya perbedaan kedudukan yang disebabkan oleh isi perjanjian masing-masing berhubungan adanya faktor-faktor tertentu. Meskipun antara kreditor separatis dan pekerja atau

buruh dasar hukum nya adalah sama, yaitu perjanjian, namun ketika dilihat dari aspek lain, yaitu aspek subjek hukum yang melakukan perjanjian, objek, dan resiko, antara keduanya terdapat perbedaan yang sangat signifikan.⁶⁴

Bahwa didalam sudut pandang subjek hukum, perjanjian gadai, hipotik, dan fidusia serta perjanjian tanggungan lainnya, merupakan perjanjian yang dilangsungkan oleh subjek hukum, yaitu pengusaha dan penyediamodal, yang secara sosial ekonomi para pihak nya setara. Terlebih lagi penyediamodal, yang boleh jadi adalah pengusaha juga. Sebaliknya. Perjanjian kerja merupakan perjanjian yang dilakukan oleh dua subjek hukum yang tentu saja berbeda, yaitu pengusaha dan pekerja/buruh. Pengusaha dan pekerja atau buruh, secara dari segi sosial ekonomis tidaklah setara atau sejajar, melainkan pihak yang satu, sebagai pengusaha lebih tinggi kedudukannya, bila dibandingkan pekerja atau buruh, karena pekerja atau buruh secara sosial ekonomis jelas lebih lemah dan lebih rendah daripada pengusaha, meskipun antara pengusaha dan pekerja atau buruh saling membutuhkan satu dengan yang lain. Perusahaan tidak akan berjalan produktif tanpa pekerja atau buruh dan pekerja atau buruh tidak dapat bekerja tanpa ada pengusaha. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut MK, oleh karena pekerja atau buruh secara sosial ekonomis berkedudukan lebih lemah dan lebih rendah dibandingkan pengusaha, selain itu hak-hak pekerja atau buruh telah dijamin oleh UUD 1945 maka

⁶⁴ **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUUXI/2013**

undang-undang harus memberikan jaminan perlindungan untuk dipenuhinya hak-hak pekerja atau buruh tersebut;

Bahwa didalam sudut pandang objek yang dijadikan perjanjian , perjanjian gadai, hipotik, fidusia, dan perjanjian tanggungan lainnya yang menjadi objeknya adalah property atau barang. Sementara itu perjanjian kerja yang menjadi objeknya adalah tenaga atau keterampilan diri dengan imbalan jasa dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup bagi diri dan keluarga bagi pekerja/buruh, sehingga antara keduanya dalam aspek ini memiliki perbedaan yang mendasar, yaitu barang dan manusia. Pertanyaannya adalah bagaimana perbedaan tersebut terkait dengan apa yang sebenarnya dilindungi oleh hukum, bila dihadapkan dengan dua prioritas antara kemanusiaan atau kah hak dari kebendaan. Pembentukan hukum jelas ditujukan untuk melindungi seluruh kepentingan manusia. Dalam kasus ini manakah yang seharusnya menjadi prioritas kepentingan manusia terhadap barang atau kepentingan manusia terhadap diri dan kehidupannya sserta rasa kemanusiaan nya. Ditambah dengan fakta bahwa buruh harus bekerja selama satubulan lamanya dan ia baru mendapat upah dari hasil kerjanya selama satu bulan untuk kelangsungan hidup keluarganya, sudah sepantasnya bahwa upah dari buruh ini harus dipenuhi terlebih dahulu ketika suatu perusahaan asuransi pailit sebelum kering keringatnya. [3.16] menurut MK kepentingan manusia terhadap diri dan kehidupannya haruslah menjadi prioritas yang utama, dan harus menduduki peringkat terdahulu sebelum kreditor separatis.

Bahwa didalam aspek resiko, bagai pengusaha resiko merupakan bagian dari hal yang wajar dalam pengelolaan usahanya, selain keuntungan dan/atau kerugian. Oleh karena itu, resiko merupakan hal yang menjadi ruang lingkup pertimbangan ketika melakukan usaha, bukan ruang lingkup pertimbangan pekerja/buruh. Sementara itu bagi pekerja/buruhupah merupakan sarana untuk mencukupi kebutuhan hidup bagi diri dan keluarganya, sehingga menjadi tidak tepat mana kala upah pekerja/buruh tersebut menduduki peringkat yang lebih rendah dengan argumentasi yang dikaitkan dengan resiko yang bukan termasuk hal musti ditanggung nya. Menjadi tidak adil membebankan sesuatu terhadap sesuatu yang ia tidak turut serta dalam usaha. Selain itu, hidup dan mempertahankan kehidupan, berdasarkan pasal 28 ayat (1) adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, yang oleh karenanya berdasarkan ayat (4) dan ayat (5) pasal tersebut, Negara dalam hal ini pemerintah, harus melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan prinsip neegara hukum yang demokratis.

Mengingat sifat dari putusan MK sendiri bersifat (*final and binding*) yang telah diatur dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”) yang berbunyi:⁶⁵

⁶⁵ **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi**

MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. “menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

Putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding) (Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU MK). Secara teoritis, final bermakna putusan MK berkekuatan hukum tetap setelah selesai diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan tidak terdapat upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan itu. Sifat mengikat bermakna putusan MK tidak hanya berlaku bagi para pihak tetapi bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Berdasarkan dari beberapa penjelasan tersebut diatas, menunjukkan bahwa memang upah pegawai berhak mempunyai kedudukan yang berbeda dibandingkan dengan hak-hak lainnya pegawai dan upah buruh memang mempunyai hak untuk mendahului semua jenis kreditor. Selain itu, upah buruh adalah utang pengusaha kepada

pegawai/buruh yang seharusnya dibayar sebelum kering keringatnya. Pada saat buruh telah memberikan tenaganya sebagai bentuk prestasinya, maka pengusaha wajib pula memberikan prestasinya dalam bentuk upah sesuai dengan kesepakatan yang ada dalam perjanjian.

2. Pemenuhan Hak Pegawai Atas Pembagian Harta Pailit Berdasarkan Teori Keadilan Dan Keseimbangan

Ajaran Cita Hukum (*Idee des Recht*) mengatakan adanya tiga unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigheit*) dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*). Bila dikaitkan dengan teori penegakan hukum sebagaimana disampaikan oleh *Gustav Radbruch* dalam *idee des recht* yaitu penegakan hukum wajib memenuhi ketiga asas tersebut.⁶⁶

Asas adalah sesuatu yang menjadi landasan berfikir atau berargument. Asas juga dapat berarti hukum dasar. Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa mensyaratkan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya yang diaplikasikan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu. Asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat. Asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku.

⁶⁶ Fence M. Wantu, op.cit, hlm.388.

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertujuan supaya perkara kepailitan dapat diselesaikan dengan lebih cepat, adil dan terbuka. Undang-undang ini juga bertujuan untuk memberikan perlindungan yang adil untuk menjaga kepentingan kreditur dan juga debitur. Di satu pihak tujuan kreditur untuk mendapatkan tuntutan atas utang-utangnya dapat segera terlaksana, sedangkan di pihak lain debitur dapat tetap dijamin meneruskan perniagaannya.⁶⁷ UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur bahwa penyelesaian perkara kepailitan di pengadilan bukan merupakan cara terakhir dalam penyelesaian utang.

Meskipun upah buruh telah mendapat kepastian hukum dan memperoleh kedudukan yang lebih tinggi atau unggul dari kreditur manapun baik dari pemegang polis sekalipun, permasalahan berikutnya adalah upah yang mana yang dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Ketika suatu perusahaan mengalami masalah keuangan dan berpotensi terjadinya kepailitan di perusahaan tersebut, pekerja/buruh kemungkinan besar tidak mengetahui keadaan tersebut karena pekerja hanya berpikir bahwa mereka harus melakukan kewajibannya yaitu dengan menggunakan keahlian mereka dalam membangun perusahaan dan untuk mendapatkan upah dan bertahan hidup. Pekerja/buruh akan menyadari bahwa perusahaan tempat mereka bekerja mulai kesulitan

⁶⁷ Elizabeth Warren, “**Bankruptcy Policy**”, *The University of Chicago Law Review*, Vol. 54 No. 3 Year 1987, Chicago: Faculty of Law University of Chicago, hlm.778.

keuangan saat upah mereka tidak dibayarkan ketika telah jatuh tempo pembayaran upah.

Berdasarkan putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 tersebut, hakim mahkamah konstitusi berpendapat bahwa upah merupakan utang yang didahulukan dari kreditur manapun termasuk pula kreditur separatis dengan pertimbangan bahwa pekerja merupakan pihak yang berkududukan ekonomi rendah. Penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim kurang obyektif, karena seorang hakim tidak diperbolehkan menilai sesuatu hal berdasarkan rasa kasihan karena pekerja selalu identikan dengan pihak yang kedudukannya lemah dan rendah. Sebelumnya Hakim mahkamah konstitusi tidak memberikan penjelasan yang terperinci dalam pertimbangannya upah mana yang dimaksud dalam putusan ini. Hukum kepailitan mengatur upah yang diakui oleh kurator didalam pasal 39 ayat (2) UU Kepailitan yang menyatakan bahwa:

“Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang terutang sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit.”

Berdasarkan pasal tersebut terdapat dua kondisi mengenai adanya suatu utang upah pekerja/buruh yaitu sebelum putusan pernyataan pailit dan sesudah adanya putusan pernyataan pailit dari pengadilan. Peneliti berpendapat bahwa utang upah buruh yang tertunggak sebelum putusan pernyataan pailit adalah utang harta pailit, sedangkan peneliti tidak sependapat apabila upah yang terutang setelah putusan pernyataan pailit termasuk bagian dari utang yang didahulukan pembayarannya dan utang

harta pailit, hal itu dikarenakan akan menjadi tidak proporsional nya pembagian harta pailit dikemudian hari.

Berkaitan dengan pembagain harta pailit hak bagi para pegawai atau buruh disini telah tercantum secara jelas dalam UU ketenaga kerjaan dan UU kepailitan yang berarti secara yuridis keberadaan buruh sebagai kreditor dari sebuah perusahaan asuransi yang pailit telah diakui oleh Undang-Undang, namun dalam UU perasuransian hak dari buruh kurang mendapat perhatian mengingat bahwa terdapat putusan MK, dan sebaliknya ketika pemegang polis ingin mengklaim hak mereka terhadap perusahaan asuransi yang telah dinyatakan pailit akan mengalami kesulitan, dimana pemegang polis sendiri tidak ada pengaturan nya dalam UU kepailitan, mengingat ini adalah khusus kepailitan yang bersifat khusus maka Undang-Undang yang digunakan juga khusus.

Peraturan OJK Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi,, perusahaan reasuransi syariah telah dijelaskan bahwa pemegang polis dan pegawai diakui sebagai salah satu kreditor ketika perusahaan asuransi dipailitkan tepatnya pada pasal 1 angka 17.⁶⁸

“Kreditor adalah setiap pihak yang memiliki piutang atau tagihan kepada Perusahaan termasuk Pemegang Polis, Tertanggung, Peserta, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi/asuransi syariah dan pegawai Perusahaan.”

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Terdapat kekaburan dalam pasal ini, dimana tidak dijelaskan secara detail kedudukan mana yang didahulukan untuk pemenuhan hak dari pada masing-masing kreditor hal ini akan menjadikan berbagai penafsiran oleh berbagai golongan, peneliti berpendapat bahwa tetap upah dari pada perkerjalah yang harus didahulukan dalam pemenuhan hak dari budel pailit, hal ini berdasarkan pada UU kepailitan yang telah mengatur tentang upah buruh pada pasal 39 ayat (2) yang menyatakan upah buruh sebelum dan setelah putusan pailit dari pengadilan merupakan hutang harta pailit, dan sedangkan dalam UU kepailitan tidak pernah meyinggung pasal tentang pemegang polis, kemudian berdasarkan putusan MK tentang upah buruh yang harus didahulukan pemenuhan nya dari kreditor separatis sekalipun, hal ini secara tidak langsung menempatkan kedudukan dari pekerja atau buruh pada posisi yang lebih tinggi dari pada pemegang polis yang secara yuridis pemegang polis sendiri menurut peneliti adalah kreditor preferen yang hanya memiliki hak istimewa untuk mendahului, kemudian dasar dari perjanjian yang lahir antara pemegang polis dan pegawai atau buruh dengan perusahaan asuransi, bila dilihat secara seksama perjanjian yang timbul antara pemegang polis dan perusahaan asuransi adalah perjanjian penanggungan dimana hal yang diperjanjikan adalah sesuatu yang belum tentu terjadi atau dapat kita sebut sebagai penggungan resiko, sedangkan berbeda dengan pegawai, perjanjian yang dilakukan oleh pekerja asuransi terhadap perusahaan asuransi adalah sebuah perjanjian kerja dimana pekerja dalam menjalankan kewajibannya ada tiga hal yang harus diperhatikan pertama adalah sebuah perintah, kedua

adalah sebuah suatu yang harus dilakukan, yang terakhir adalah upah, dapat kita lihat perbedaan dimana hubungan pekerja dengan perusahaan disini adalah hubungan buruh dan majikan. Berdasarkan beberapa alasan diatas sudah sewajarnya bila pekerja atau buruh mendapatkan hak nya lebih dahulu daripada pemegang polis.

Ketika telah diketahui bahwa pegawai mendapat hak untuk mendahului kreditor yang lain hal ini juga didukung oleh sebuah teori yaitu teori keadilan, teori keadilan sendiri memiliki banyak sekali jenis dan pencetus teori yang sangat banyak, namun disini penulis akan memilih salah satu teori dari sekian banyak teori.

Keadilan menurut *Aristoteles*.⁶⁹

- a. Keadilan Distributif : Pengertian keadilan distributif adalah perlakuan kepada seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diperbuatnya. Contoh keadilan distributif adalah seorang pegawai yang diberi gaji sesuai atas hasil yang telah dikerjakan oleh majikannya.
- b. Keadilan Komunikatif : Pengertian keadilan komunikatif adalah perlakuan kepada seseorang tanpa dengan menilai jasa-jasanya. Contoh keadilan komunikatif adalah seseorang yang diberikan sanksi akibat pelanggaran yang dibuatnya tanpa melihat jasa dan kedudukannya sekarang maupun dimasa lampau.

⁶⁹ **Pengertian keadilan** 2015(online)<http://www.artikelsiana.com/2015/01/pengertian-keadilan-macam-macam-keadilan.html>.diakses pada tanggal 30 desember 2017 pada pukul 22:00 WIB

- c. Keadilan Kodrat Alam : Pengertian keadilan kodrat alam adalah perlakuan kepada seseorang yang sesuai dengan hukum alam. Contoh keadilan kodrat alam, ketika seseorang melakukan suatu kebaikan maka ia spentasnya mendapat kebaikan pula.
- d. Keadilan Konvensional : definisi keadilan konvensional adalah keadilan yang terjadi dimana seseorang telah mematuhi peraturan perUndang-Undangan. Contoh keadilan konvensional, seluruh siswa wajib mematuhi semua tata tertib yang ada disekolah nya.
- e. Keadilan Perbaikan : Pengertian keadilan perbaikan, keadilan yang terjadi dimana seseorang telah mencemarkan nama baik orang lain. Contoh keadilan perbaikan adalah seseorang meminta maaf kepada media karna telah mencemarkan nama baik orang lain atau fitnah.

Dari beberapa jenis keadilan yang diungkapkan oleh *Aristoteles* peneliti berpendapat bahwa teori keadilan yang sesuai dengan posisi dari pada buruh ketika perusahaan di pailitkan adalah teori keadilan *distributif*. Pada perkembangan pemikiran tentang keadilan di masa-masa mendatang, keadilan distributif dipandang awal mula segala jenis teori keadilan. Dinamika keadilan yang berkembang dimasyarakat dalam telaah para ahli pada umumnya berdasarkan pada teori keadilan distributiif, meskipun dengan berbagai versi dan pandangan nya masing-masing.⁷⁰

⁷⁰ Dyah Ochtarina susanti, **asas keadilan konsep dan implementasi dalam perspektif hukum islam dan hukum barat**, Bayumedia publishing. 2011, hlm.22.

Pada teori etika modern terdapat dua prinsip untuk keadilan distributif, yaitu prinsip formal dan prinsip material. Prinsip formal, sebagaimana yang dikemukakan aristoteles bahwa “*equals ought to be treated equally and unequals may be treated unequally*” prinsip ini beranjak dari asumsi “untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama” (prinsip ini menolak adanya perlakuan-diskriminasi). Prinsip material, prinsip ini melengkapi prinsip formal.⁷¹

Asas keadilan tidak menjadikan persamaan hakiki dalam pembagian kebutuhan-kebutuhan hidup. Hasyrat akan persamaan dalam bentuk perlakuan harus membuka mata bagi ketidak samaan dari kenyataan-kenyataa. Berkaitan dengan pandangan tersebut, perlu diperhatikan makna keadilan dari suatu asas yang menentukan “bentuk” mennjadi asas yang memberikan “isi” dari suatu standart atau ukuran.⁷²

Beauchamp dan bowie dalam J.van kan mengajukan enam prinsip agar keadilan distributive terwujud yaitu apabila diberikan:⁷³

1. Kepada setiap orang bagian yang sama
2. Kepada setiap orang sesuai kebutuhan individunya
3. Kepada setiap orang sesuai dengan haknya
4. Kepada setiap orang sesuai dengan usaha dari individunya
5. Kepada setiap orang sesuai dengan kontribusinya
6. Kepada setiap orang sesuai dengan jasanya.

⁷¹ Ibid. hlm 22.

⁷² Ibid. hlm 22-23.

⁷³ J. Van Kan dan J.H. beerkhuis. **Pengantar ilmu hukum.** (Ghalia Indonesia: Jakarta, 1990), hlm.95.

Berdasarkan teori keadilan distributif dapat dikatakan teori ini sangat tepat digunakan ketika hak dari pada buruh dikesampingkan selain dengan dasar yuridis yang telah ada yaitu peraturan perundang-undangan yang ada teori ini perlu di masukkan sebagai salah satu pertimbangan dimana hak dari pada buruh memang layak untuk dipenuhi terlebih dahulu.

Ketika upah buruh telah mendapat kedudukan yang kuat dengan berbagai dasar yang diungkapkan oleh penulis pada pembahasan diatas, maka untuk membuat sebuah keseimbangan dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berimbang dan tidak cenderung kepada salah satu pihak maka disini penulis juga akan menggunakan dasar teori keadilan distributif milik *Aries totelles* kepada pemegang polis yang juga merupakan seorang kreditur dalam perusahaan asuransi, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa teori keadilan distributive adalah keadilan dimana ada sebuah unsur penting yaitu kewajiban dan hak, bila seorang telah melakukan sebuah pekerjaan untuk oranglain dengan menghasilkan suatu barang atau jasa dari pada keilmuan yang ia miliki maka ia berhak untuk menuntut sesuatu hak daripada yang menjadi miliknya.

Jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sebenarnya sudah ada Pasal yang menyinggung tentang kepailitan perusahaan asuransi, namun pembahasan mengenai masalah tentang perusahaan asuransi yang pailit hanya ada sebatas satu Pasal saja, Pasal-Pasal selanjutnya tidak ada yang membahas masalah kepailitan perusahaan

asuransi lagi terlebih mengenai kedudukan para pemegang polis atau tertanggung.

Dalam Undang-Undang ini lebih banyak membahas mengenai kepentingan para kreditor, masalah pengembalian/pembayaran utang-utang debitor kepada kreditornya, akan tetapi dalam Undang-Undang ini sendiri tidak membahas jika kedudukan yang ditempati oleh pemegang polis asuransi atau tertanggung ini adalah sebagai kreditor preferen. Didalam Pasal 55 Undang-Undang ini hanya menyebutkan Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Dengan ketentuan tersebut berarti kreditor separatis lah yang diutamakan, maka sama halnya seperti apa yang terdapat dalam KUH Perdata bahwa sangat jelas bahwa pemegang polis atau tertanggung bukan merupakan kreditor separatis karena pemegang polis atau tertanggung bukan merupakan pemegang gadai maupun hipotek.

Pemegang polis atau tertanggung merupakan kreditor konkuren atau kreditor biasa jika dilihat dari Undang-Undang ini. Jika berdasarkan kedudukannya sebagai kreditor konkuren maka dapat dilihat ketentuan didalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang ini yang menyatakan bahwa :

“Dalam hal penagihan suatu piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 dan Pasal 137 maka mereka hanya dapat berbuat demikian setelah dicocokkan penagihannya dan hanya

untuk mengambil pelunasan dari jumlah yang diakui dari penagihan tersebut.”

Selanjutnya Pasal 137 menyatakan bahwa :

- a. Piutang yang saat penagihannya belum jelas atau yang memberikan hak untuk memperoleh pembayaran secara berkala, wajib dicocokkan nilainya pada tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.
- b. Semua piutang yang dapat ditagih dalam waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, wajib diperlakukan sebagai piutang yang dapat ditagih pada tanggal tersebut.
- c. Semua piutang yang dapat ditagih setelah lewat 1 (satu) tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, wajib dicocokkan untuk nilai yang berlaku 1 (satu) tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.
- d. Dalam melakukan perhitungan nilai piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), wajib diperhatikan: a. waktu dan cara pembayaran angsuran; b. keuntungan yang mungkin diperoleh; dan c. besarnya bunga apabila diperjanjikan.”

Maka dengan berdasarkan ketentuan tersebut kreditor konkuren tidak dapat mengeksekusi piutangnya secara langsung seperti piutang para

pemegang kreditor separatis yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang ini. Kreditor konkuren ini harus bersaing mendapatkan pemenuhan tagihan hak dengan kredito-kreditor konkuren lainnya, namun setelah kurator menyelesaikan pembayaran kepada para kreditor yang tergolong istimewa dan kreditor separatis.

Jika dikaitkan dengan teori keadilan yang dicetuskan oleh *Aries totelles*, maka perlu kita bedah satu persatu dari pada unsur perjanjian polis asuransi, ada beberapa unsur dalam perjanjian asuransi dimana unsur ini haruslah sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUHPerdara, dimana berdasarkan azas yang sama yaitu *pacta sunservanda* dimana perjanjian yang dibuat oleh kedua belah piha atau lebih yang telah menyesuaikan kehendaknya akan menjadi undang-undang bagi para pihak nya dan apabila dalam kemudian hari ada sebuah kejadian yang tidak diharapkan maka para pihak aka mengacu terlebih dahulu pada perjanjian yang mereka buat.

Memang dalam pemenuhan unsur kewajiban dan hak dari teori keadilan sendiri pemegang polis ini telah memenuhi yang dimana bila diuraikan kewajiban yang dimaksud disini adalah kewajiban untuk membayar sejumlah premi asuransi yang telah ditentukan diawal pembuatan perjanjian dan yang menjadi hak mereka adalah menerima ganti kerugian dari apa yang telah mereka asuransikan pada penanggung atau klaim asuransi.

Berbagai sudut pandang muncul mengenai hal ini, diantaranya yang telah masuk kedalam pengamatan penulis adalah teori keadilan distributive memang cocok untuk digunakan juga bagi pemegang polis dalam rangka mengeklaim hak mereka ketika terjadi kepailitan dalam sebuah perusahaan asuransi, namun tidak sesuai dalam praktek atau pengaplikasian nya, hal ini bertolak lagi pada pertimbangan dalam putusan mahkamah konstitusi 67/PUU-XI/2013, dimana dalam menentukan keutamaan pada dua perjanjian yang berbeda maka digunakan penafsiran subjek, objek perjanjian itu sendiri.

Pada sudut pandang subjek perjanjian asuransi penulis berpendapat bahwa yang melakukan perjanjian asuransi itu sendiri memiliki kedudukan yang setara dimana pelakunya dalam konteks ini tidak ada yang lebih tinggi kedudukannya dari awal pembuatan perjanjian dan perjanjian dilakukan dengan cara konsensualisme menggunakan perjanjian baku yang dapat di tawar untuk mencapai suatu kesesuaian kehendak masing-masing serta para pihak dapat menentukan variable apa saja yang akan dimasukkan kedalam perjanjian polis tersebut. Berbeda dengan pekerja asuransi yang menjadi subjek perjanjian dalam hubungan kerja sejak pada awalnya kedudukan daripada salah satu pihak memang sudah sudah unggul disini yang di maksud unggul adalah pengusaha.

Pada sudut pandang objek perjanjian dimana dalam perjanjian asuransi yang menjadi objek perjanjian itu sendiri adalah sebuah resiko, yang kejadian nya masih belum tentu terjadi dikemudian hari. Dan bertolak belakang dari pada objek perjanjian yang dilakukan oleh pekerja

dimana objek yang dijadikan perjanjian adalah sebuah keahlian atau kemampuan untuk menghasilkan jasa maupun produk tertentu.

Sehingga keadilan distributive ini memang lebih tepat digunakan kepada pegawai perusahaan asuransi yang ingin mengklaim hak nya pada boedel harta pailit, dengan dasar pertimbangan seperti diatas yang telah diuraikan oleh penulis, selain melihat dari sudut pandang subjek dan objek perjanjian masing-masing bila melihat dari sudut pandang kemanusiaan maka buruh lah yang lebih pantas menerima pemenuhan pertama terhadap harta pailit karena itu adalah mata pencaharian mereka dalam rangka untuk memepertahankan kehidupan nya dan keluarganya, sesuai dengan amanat dari undang-undang dasar Negara republic Indonesia pada pasal 28A, 28D Ayat (2). Jadi memang sudah sepantasnya bahwa upah dari pada pegawai asuransi harus mendapat pemenuhan yang pertama dari harta pailit perusahaan asuransi